



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jimson Jeremia Sitinjak als Jimson
2. Tempat lahir : Sosor Dagal
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosor Dagal Desa Sitinjak Kec. Onanrunggu
Kab. Samosir
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Jimson Jeremia Sitinjak als Jimson ditangkap pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/62/IX/2022/Reskrim tanggal 05 September 2022;

Terdakwa Jimson Jeremia Sitinjak als Jimson ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMSON JEREMIA SITINJAK Als JIMSON bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor: PDM-17/SMR/KAMNEG-TPUL/10/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMSON JEREMIA SITINJAK Als JIMSON berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core Warna Hitam Dengan 1 (satu) Buah Nomor Sim Terpasang (0821 6001 4133) Dengan Di Menu Pesan Whatsapp Ada Nomor Tebakkan Judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura Dan Kim Hongkong;
 - 1 (satu) Kartu Atm Bri Dari Nomor Rekening 525101015415539 A.n. Jimson Jeremia Siitinjak.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang Sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian : 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) , 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah).
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa JIMSON JEREMIA SITINJAK Als JIMSON membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan hendak memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat pada sebuah warung di sebuah kedai yang terletak di Desa Sitinjak Kec. Onanrunggu Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa JIMSON JEREMIA SITINJAK Als JIMSON pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di warung milik UCOK PASARIBU yang berada di Siholi-Holi Desa Sitinjak Kec. Onanrunggu Kab. Samosir dimana terdakwa sedang menerima pesanan angka judi Togel dan Kim melalui handphone milik terdakwa dengan nomor handphone 0821 6001 4133 yang terpasang melalui Aplikasi WHATSHAPP, lalu terdakwa didatangi oleh saksi JHONNY LEO SILALAH, saksi DEDDY S. SIGALINGGING, saksi CANDRA BARIMBING dan mengatakan "Kami POLISI" dan bertanya "bapak merekap angka judi KIM kan?" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak", dan selanjutnya terdakwa dengan pasrah menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut serta saksi JHONNY LEO SILALAH, saksi DEDDY S. SIGALINGGING, saksi CANDRA BARIMBING membawahkan terdakwa ke kantor Polres Samosir untuk di mintai keterangannya.
- Bahwa Sistem perjudian jenis Togel Sidney yang terdakwa lakukan tersebut adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) angka seperti 11,22,33,44,55 dan seterusnya, juga bisa 3

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) angka seperti contoh 111, 222, 333 dan seterusnya, dan maksimal 4 (empat) angka seperti contoh 1111, 2222, 3333, dan seterusnya. Bahwa cara memainkan perjudian jenis togel Sidney dan Singapore tersebut adalah pertama pembeli mendatangi terdakwa atau pembeli memesan kepada terdakwa melalui aplikasi WHATSHAP, untuk membeli angka tebakkan judi sidney dan singapore. Kemudian terdakwa membuka Handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka google Chrome kemudian terdakwa mengetikkan "HOHO TOGEL" dan setelah itu muncul hasil pencarian dan kemudian terdakwa memilih Login lalu terdakwa memasukkan User Name Pribadi terdakwa: Durian, kemudian terdakwa memasukkan Password: aa112233, dan setelah itu kemudian terdakwa mengetikkan kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka terdakwa dapat membuka akun terdakwa. Dan setelah itu terdakwa memilih menu Pasaran setelah itu terdakwa memilih pilihan "Sidney, Macau, Singapore, dan Hongkong sesuai dengan pesanan yang terdakwa terima (Tiap hari), Dan setelah itu terdakwa mengetikkan angka tebakkan yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 20 % dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. JIMSON JERIMIA SITINJAK, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 70.000; (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebakkan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "#": merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 40 % dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan setelah itu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg



terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. JIMSON JERIMIA SITINJAK, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 450.000; (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "#" merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. JIMSON JERIMIA SITINJAK, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000; (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa merupakan bandar dalam perjudian togel dan kim yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa rata – rata hasil penjualan angka togel dan kim setiap harinya adalah sekira Rp. 200.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan angka togel dan Kim tersebut terdakwa menerima rata – rata Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang memenangkan tebakkan togel tersebut terdakwa mendapat upah sukarela lagi dari pemenang tersebut berupa uang untuk membeli rokok ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuntungan untuk keperluan uang bahan bakar minyak untuk menarik becak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menjadi bandar perjudian togel dan KIM sejak Pertengahan Bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian KIM.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat pada sebuah warung di sebuah kedai yang terletak di Desa Sitinjak Kec. Onanrunggu Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa JIMSON JEREMIA SITINJAK Als JIMSON pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di warung milik UCOK PASARIBU yang berada di Siholi-Holi Desa Sitinjak Kec. Onanrunggu Kab. Samosir dimana terdakwa sedang menerima pesanan angka judi Togel dan Kim melalui handphone milik terdakwa dengan nomor handphone 0821 6001 4133 yang terpasang melalui Aplikasi WHATSHAPP, lalu terdakwa didatangi oleh saksi JHONNY LEO SILALAH, saksi DEDDY S. SIGALINGGING, saksi CANDRA BARIMBING dan mengatakan "Kami POLISI" dan bertanya "bapak merekap angka judi KIM kan?" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak", dan selanjutnya terdakwa dengan pasrah menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut serta saksi JHONNY LEO SILALAH, saksi DEDDY S. SIGALINGGING, saksi CANDRA BARIMBING membawahkan terdakwa ke kantor Polres Samosir untuk di mintai keterangannya.
- Bahwa Sistem perjudian jenis Togel Sidney yang terdakwa lakukan tersebut adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) angka seperti 11,22,33,44,55 dan seterusnya, juga bisa 3 (tiga) angka seperti contoh 111, 222, 333 dan seterusnya, dan maksimal 4 (empat)



angka seperti contoh 1111,2222, 3333, dan seterusnya. Bahwa cara memainkan perjudian jenis togel Sidney dan Singapore tersebut adalah pertama pembeli mendatangi terdakwa atau pembeli memesan kepada terdakwa melalui aplikasi WHATSHAP, untuk membeli angka tebakkan judi sidney dan singapore. Kemudian terdakwa membuka Handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka google Chorome kemudian terdakwa mengetikkan "HOHO TOGEL" dan setelah itu muncul hasil pencarian dan kemudian terdakwa memilih Login lalu terdakwa memasukkan User Name Pribadi terdakwa: Durian, kemudian terdakwa memasukkan Password: aa112233, dan setelah itu kemudian terdakwa mengetikkan kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka terdakwa dapat membuka akun terdakwa. Dan setelah itu terdakwa memilih menu Pasaran setelah itu terdakwa memilih pilihan "Sidney,Macau, Singapore, dan Hongkong sesuai dengan pesanan yang terdakwa terima (Tiap hari), Dan setelah itu terdakwa mengetikkan angka tebakkan yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 20 % dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. JIMSON JERIMIA SITINJAK, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 70.000; (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebakkan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "#": merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 40 % dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyetorkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. JIMSON JERIMIA SITINJAK, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 450.000; (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, "#" merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa menyetorkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. JIMSON JERIMIA SITINJAK, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000; (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa merupakan bandar dalam perjudian togel dan kim yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa rata – rata hasil penjualan angka togel dan kim setiap harinya adalah sekira Rp. 200.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan angka togel dan Kim tersebut terdakwa menerima rata – rata Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang memenangkan tebak togel tersebut terdakwa mendapat upah sukarela lagi dari pemenang tersebut berupa uang untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuntungan untuk keperluan uang bahan bakar minyak untuk menarik becak terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjadi bandar perjudian togel dan KIM sejak Pertengahan Bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian KIM;
- Bahwa perjudian togel dan KIM yang dilakukan terdakwa dapat diikuti oleh orang lain tanpa menggunakan suatu syarat tertentu.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Barimbing dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi Jhonny Leo Silalahi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitinjak, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik marga Sitinjak;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli angka tebak jenis Togel;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa di Desa Sitinjak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir sedang marak melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan kami mendapati seorang laki-laki yang setelah dilakukan penangkapan diketahui bernama Jimson Jeremia Sitinjak atau Terdakwa berada di dalam sebuah warung sedang bermain judi jenis Togel. Dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu pemesan angka tebak jenis Togel, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang dengan di menu pesan whatsapp ada nomor tebak judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura dan Kim Hongkong, 1 (satu) kartu ATM BRI atas nama Jimson Jeremia Sitinjak, uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berhubungan dengan permainan judi jenis Togel tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) dengan di menu pesan whatsapp ada nomor tebak judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura dan Kim Hongkong, 1 (satu) kartu ATM BRI

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor rekening 525101015415539 atas nama Jimson Jeremia Sitinjak, uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang saksi dan rekan saksi sita dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membuka situs HOHO TOGEL berisi permainan judi jenis Togel dan di dalam handphone tersebut terdapat menu pesan whatsapp yang berisi nomor tebakan judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura dan Kim Hongkong, 1 (satu) kartu ATM BRI dari nomor rekening 525101015415539 atas nama Jimson Jeremia Sitinjak alat kartu ATM yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim uang ke situs judi jenis Togel tersebut dan uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) merupakan hasil penjualan angka tebakan judi jenis Togel;
- Bahwa pemesan yang hendak memesan angka tebakan judi jenis Togel tersebut dapat menjumpai Terdakwa secara langsung atau memesan secara online melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyeter hasil penjualan angka tebakan jenis Togel tersebut ke situs HOHO TOGEL;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika pemesan angka tebakan menang 2 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 20%, jika pemesan angka tebakan menang 3 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 40% dan jika pemesan angka tebakan menang 4 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 60%;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak berupaya untuk melarikan diri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 1 (satu) bulan tergantung dari hasil penjualan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jika ada angka tebakkan yang keluar maka uang akan di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ATM akan mengambil uang dan memberikan uang tersebut kepada pemesan yang angka tebakannya keluar;
- Bahwa pemesan angka tebakkan jenis Togel mengetahui Terdakwa menjual angka tebakkan jenis Togel karena Terdakwa menawarkan di warung dan Terdakwa selalu berada di warung tersebut;
- Bahwa permainan Togel dimulai siang hari sedangkan permainan judi jenis KIM dimulai malam hari;
- Bahwa semua jenis permainan judi yang ada dalam situs HOHO TOGEL tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan bertani dilakukan Terdakwa tidak menentu karena ladang sendiri;
- Bahwa kegiatan permainan judi yang utama dilakukan oleh Terdakwa karena bertani dilakukan Terdakwa tidak menentu;
- Bahwa minimal pembeli dapat membeli angka tebakkan tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa jenis permainan judi yang ada dalam HOHO TOGEL tersebut yaitu Sidney, Macau, Hongkong atau KIM dan Singapura atau Togel dimana permainannya sama akan tetapi modelnya yang berbeda;
- Bahwa pengumuman angka tebakkan yang keluar dapat diketahui pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa saldo uang yang ada dalam kartu ATM tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kesemuanya merupakan hasil permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Togel sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jhonny Leo Silalahi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi Chandra Barimbing lakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitinjak, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik marga Sitinjak;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli angka tebak jenis Togel;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa di Desa Sitinjak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir sedang marak melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan kami mendapati seorang laki-laki yang setelah dilakukan penangkapan diketahui bernama Jimson Jeremia Sitinjak atau Terdakwa berada di dalam sebuah warung sedang bermain judi jenis Togel. Dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu pemesan angka tebak jenis Togel, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang dengan di menu pesan whatsapp ada nomor tebak judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura dan Kim Hongkong, 1 (satu) kartu ATM BRI atas nama Jimson Jeremia Sitinjak, uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berhubungan dengan permainan judi jenis Togel tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) dengan di menu pesan whatsapp ada nomor tebak judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura dan Kim Hongkong, 1 (satu) kartu ATM BRI dari nomor rekening 525101015415539 atas nama Jimson Jeremia Sitinjak, uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang saksi dan rekan saksi sita dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membuka situs HOHO TOGEL berisi permainan judi jenis Togel dan di dalam handphone tersebut terdapat menu pesan whatsapp yang berisi nomor tebakan judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura dan Kim Hongkong, 1 (satu) kartu ATM BRI dari nomor rekening 525101015415539 atas nama Jimson Jeremia Sitinjak alat kartu ATM yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim uang ke situs judi jenis Togel tersebut dan uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) merupakan hasil penjualan angka tebakan judi jenis Togel;
- Bahwa pemesan yang hendak memesan angka tebakan judi jenis Togel tersebut dapat menjumpai Terdakwa secara langsung atau memesan secara online melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyeter hasil penjualan angka tebakan jenis Togel tersebut ke situs HOHO TOGEL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika pemesan angka tebakan menang 2 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 20%, jika pemesan angka tebakan menang 3 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 40% dan jika pemesan angka tebakan menang 4 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 60%;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 1 (satu) bulan tergantung dari hasil penjualan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jika ada angka tebakan yang keluar maka uang akan di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ATM akan mengambil uang dan memberikan uang tersebut kepada pemesan yang angka tebakannya keluar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesan angka tebakkan jenis Togel mengetahui Terdakwa menjual angka tebakkan jenis Togel karena Terdakwa menawarkan di warung dan Terdakwa selalu berada di warung tersebut;
- Bahwa permainan Togel dimulai siang hari sedangkan permainan judi jenis KIM dimulai malam hari;
- Bahwa kegiatan bertani dilakukan Terdakwa tidak menentu karena ladang sendiri;
- Bahwa kegiatan permainan judi yang utama dilakukan oleh Terdakwa karena bertani dilakukan Terdakwa tidak menentu;
- Bahwa semua jenis permainan judi yang ada dalam situs HOHO TOGEL tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak berupaya untuk melarikan diri;
- Bahwa jenis permainan judi yang ada dalam HOHO TOGEL tersebut yaitu Sidney, Macau, Hongkong atau KIM dan Singapura atau Togel dimana permainannya sama akan tetapi modelnya yang berbeda;
- Bahwa pengumuman angka tebakkan yang keluar dapat diketahui pada hari yang sama;
- Bahwa minimal pembeli dapat membeli angka tebakkan tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa saldo uang yang ada dalam kartu ATM tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kesemuanya merupakan hasil permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Togel sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Siholi-holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik marga Sitinjak;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang minum tuak dan Terdakwa baru $\frac{1}{2}$ (setengah) jam berada di dalam warung tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan Togel dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ada seseorang yang mengirim SMS kepada Terdakwa untuk memesan angka tebakkan Togel;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan jenis Togel tersebut secara online di rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan yang Terdakwa jual adalah HOHO TOGEL;
- Bahwa cara bergabung dengan HOHO TOGEL yaitu dengan cara mencari di situs internet;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan situs HOHO TOGEL sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan bermain Togel tersebut yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa pembeli membeli angka tebakkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp;
- Bahwa orang mengetahui Terdakwa menjual angka tebakkan jenis Togel karena Terdakwa bermain Togel di warung milik marga Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual angka tebakkan jenis Togel pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan sebelum pukul 13.00 WIB Terdakwa bekerja di ladang;
- Bahwa apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan melakukan permainan Togel jika ada nomor yang keluar 2 angka yaitu 20%, 3 angka yaitu 40% dan 4

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yaitu 60% namun keuntungan tersebut terkadang diberikan pemenang dan terkadang tidak diberikan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan Togel untuk memperoleh keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa orang mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel karena orang yang ada di dalam warung tersebut melihat Terdakwa membuka situs judi online lalu menanyakan apakah dapat membeli angka tebakkan jenis Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada yang sedang membeli angka tebakkan jenis Togel secara langsung akan tetapi ada yang mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa selain di rumah Terdakwa menjual angka tebakkan jenis Togel tersebut di warung;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan jenis Togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang ke situs HOHO TOGEL;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan angka tebakkan jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) dengan di menu pesan whatsapp ada nomor tebakkan judi Togel Macau, Togel Sidney, Togel Singapura dan Kim Hongkong;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM BRI dari nomor rekening 525101015415539 atas nama Jimson Jeremia Sitinjak;
- Uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitinjak, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik marga Sitinjak dimana Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu Pemesan membeli togel;
- Bahwa sistem permainan Togel yang dilakoni Terdakwa adalah: apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun minimal pembelian adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika ada angka tebakannya yang keluar maka uang akan di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ATM akan mengambil uang dan memberikan uang tersebut kepada pemesan yang angka tebakannya keluar setelah memotong persennannya untuk Terdakwa;
- Bahwa nomor pesanan Sidney, Macau, Hongkong atau KIM dan Singapura atau Togel yang dipesan oleh Pembeli / Pemesan akan diinput Terdakwa melalui akunnya dalam situs HOHO TOGEL dimana jenis permainan judi yang ada dalam HOHO TOGEL tersebut yaitu Sidney, Macau, Hongkong atau KIM dan Singapura atau Togel dimana permainannya sama akan tetapi modelnya yang berbeda;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sistem pengambilan keuntungan Terdakwa adalah apabila pesanan angka tebakkan menang 2 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 20%, jika pemesan angka tebakkan menang 3 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 40% dan jika pemesan angka tebakkan menang 4 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 60%;
- Bahwa Terdakwa melokini permainan togel dan KIM sejak sebulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 1 (satu) bulan tergantung dari hasil penjualan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saldo uang yang ada dalam kartu ATM tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kesemuanya merupakan hasil permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan togel dan KIM itu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa secara tanpa hak;
2. Dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi **atau** turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa secara tanpa hak

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menurut doktrin terdiri dari 2 (dua) yaitu perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Jimson Jeremia Sitinjak als Jimson, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan dan benar orang itu adalah Terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak adanya pernyataan mengabulkan ataupun persetujuan membolehkan untuk dilakukannya sesuatu hal. Pada unsur “tanpa hak” inilah melekat sifat melawan hukum dari semua



perbuatan dalam delik perjudian yang berarti sebaliknya apabila terdapat izin untuk melakukan kegiatan perjudian maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian dilarang, baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitinjak, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik marga Sitinjak dimana Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu Pemesan pembeli togel;

Menimbang, bahwa sistem permainan Togel yang dilakoni Terdakwa adalah: apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun minimal pembelian adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika ada angka tebakannya yang keluar maka uang akan di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ATM akan mengambil uang dan memberikan uang tersebut kepada pemesan yang angka tebakannya keluar;

Menimbang, bahwa sifat permainan jenis togel dan KIM adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya dan untuk melakukan permainan itu tidak diperlukan adu ketangkasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut permainan Sidney, Macau, Hongkong atau KIM dan Singapura atau Togel adalah merupakan jenis permainan judi dan dilakukan Terdakwa bukan dalam rangka melaksanakan kebiasaan atau upacara yang diperbolehkan oleh undang-undang apalagi diterangkan oleh Terdakwa bahwa tidak ada izin dari pejabat berwenang bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi titik tolak dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, yakni:

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa selanjutnya menurut doktrin kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk dimana perbedaan ketiganya terletak pada akibat yang timbul dari tindakannya yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; dan
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak



diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencarian adalah pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan, maka untuk memenuhi unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan apakah perbuatan Terdakwa merupakan pekerjaan yang menopang sendi penghidupan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kesengajaan dari Terdakwa haruslah ditunjukkan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut yang dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam unsur pertama permainan Kim dan togel adalah jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Selanjutnya perlu dibuktikan apakah Terdakwa melakukan permainan judi Kim dan togel tersebut “dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi”;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitinjak, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik marga Sitinjak dimana Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu Pemesan membeli togel;

Menimbang, bahwa sistem permainan Togel yang dilakoni Terdakwa adalah: apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun minimal pembelian adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika ada angka tebakan yang keluar maka uang akan di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ATM akan mengambil uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut kepada pemesan yang angka tebakannya keluar setelah memotong persennya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa nomor pesanan Sidney, Macau, Hongkong atau KIM dan Singapura atau Togel yang dipesan oleh Pembeli / Pemesan akan diinput Terdakwa melalui akunnya dalam situs HOHO TOGEL dimana jenis permainan judi yang ada dalam HOHO TOGEL tersebut yaitu Sidney, Macau, Hongkong atau KIM dan Singapura atau Togel dimana permainannya sama akan tetapi modelnya yang berbeda;

Menimbang, bahwa sistem pengambilan keuntungan Terdakwa adalah apabila pesanan angka tebakkan menang 2 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 20%, jika pemesan angka tebakkan menang 3 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 40% dan jika pemesan angka tebakkan menang 4 angka maka Terdakwa memperoleh keuntungan 60%;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 1 (satu) bulan tergantung dari hasil penjualan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari serta saldo uang yang ada dalam kartu ATM tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kesemuanya merupakan hasil permainan judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya adalah untuk mendapatkan upah berupa persen yang dipotong Terdakwa dari hadiah HOHO TOGEL yang dipesan Pemesan melalui akun Terdakwa yang mana kegiatannya dilakukan di sebuah warung yang terbuka (melayani pesanan WA maupun datang langsung) untuk khalayak umum, ditambah lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan demikian unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) dengan di menu pesan Whatsapp ada nomor tebakan judi togel Macau, togel Sidney, togel Singapura dan KIM Hongkong;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dari nomor rekening 525101015415539 a.n. Jimson Jeremia Sitinjak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jimson Jeremia Sitinjak als Jimson** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 core warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor SIM terpasang (0821 6001 4133) dengan di menu pesan Whatsapp ada nomor tebakan judi togel Macau, togel Sidney, togel Singapura dan KIM Hongkong;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dari nomor rekening 525101015415539 a.n. Jimson Jeremia Sitinjak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)